



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kab. Mamuju, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2018/PA. Mmj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di di Dusun Salupompong, Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 060/14/II/2011 Tanggal 21 Januari 2011;
2. Bahwa Sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon gadis;
3. Bahwa setelah Pernikahan Tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri slama 2 Tahun;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak 1 (Satu);

Hal. 1 dari 4 Penetapan No.128/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yg mengakibatkan hubungan Pemohon dengan tergugar mnjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon melakukan perselingkuhan;
7. Bahwa disamping itu Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2013;
9. Bahwa Pemohon termasuk orang yang tidak mampu/ tidak punya pekerjaan tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon secara cuma-cuma.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 1 Mei 2018 dan tanggal 29 Juni 2018 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Hal. 2 dari 4 Penetapan No.128/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta itu, ternyata Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg., Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2018 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah, oleh NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hal. 3 dari 4 Penetapan No.128/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. PAHAR, sebagai
Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,
HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI., **MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,**
PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. PAHAR.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	00.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	00.000,-
Biaya panggilan	Rp	445.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Penetapan No.128/Pdt.G/2018/PA.Mmj.